

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 8 Januari 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Tergugat sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 25 November 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2969/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok di atas dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas, agar dapat rukun kembali karena Pemanding masih menyayangi Terbanding (istri) dan ketiga anak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2969/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Desember 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2969/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Desember 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2969/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0678/Hk.05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 17 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan memori banding perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) sebagaimana diktum angka 1 dan 2 di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.HI., M.H., juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 Oktober 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Depok telah memohon agar dijatuhkan talak

satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dengan alasan sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras, sering marah dengan kata-kata kasar, sering pulang terlambat dan larut malam tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah jujur dalam segala hal kepada Penggugat, maka semenjak tanggal 29 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan kata-kata kasar, sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan cerai Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2003 sampai saat ini sebenarnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya mendalam;
- Bahwa Tergugat tidak ada minum-minuman keras, karena bertentangan dengan penyakit Tergugat yaitu hepatitis B (ginjal, liver, diabetes kadar gula 365);
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar;
- Bahwa permasalahan sebenarnya adalah Penggugat tidak pulang selama 3 hari, dan penyakit Tergugat tidak sembuh-sembuh, sehingga menyebabkan Penggugat marah terus;
- Bahwa Tergugat mohon demi keutuhan keluarga, agar gugatan cerai Penggugat tidak dikabulkan, karena Tergugat tidak bersalah;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat tidak menjawab alasan gugatan cerai Penggugat yang mendalilkan Tergugat sering pulang terlambat dan larut malam tanpa alasan yang jelas, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap mengakui sering pulang terlambat dan larut malam tanpa alasan yang jelas sehingga menjadi penyebab terjadinya perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dibantah atau ditolak Tergugat, maka untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi pertama Penggugat dan saksi kedua

Penggugat yang di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2003 sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan karena terpengaruh alkohol dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, dan sekarang walaupun masih tinggal se rumah tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak lebih kurang se bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat, yang di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini menurut pengakuan Tergugat, setiap Tergugat menanyakan kegiatan Penggugat di luar rumah, Penggugat selalu marah-marah dan tidak senang sehingga menimbulkan perselisihan, sekarang keduanya masih tinggal bersama, tetapi saksi-saksi melihat Tergugat tidur di luar kamar dan saksi-saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering pulang terlambat dan larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, yang berarti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu diktum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena diktum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas harus dipertahankan, maka keberatan Pembanding yang termuat di dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas tentang pembebanan biaya perkara, adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2969/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah adalah sudah tepat dan benar karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2969/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah

Amin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 18 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).